



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 1999**

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA KOTA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian Keuangan Daerah di bidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota, dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota (POMMS) dalam Proyek Bantuan Teknis Bank Dunia IBRD Loan No. 4017 – IND POMMS Implementation in Second of East Java Urban Development Project di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminitrasi Keuangan Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Kota dalam Penyusunan APBD Bidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Kota Tahun Anggaran 1990/1991 di Daerah Uji Coba Tim Pengarah Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan

- : Surat Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri. No. 581.05/1894 PUOD Tanggal 7 Juni 1994 Perihal Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Implementor Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota di wilayah Jawa Timur dalam Program East Java Urban Development Project (Loan IBRD No. 4017 – IND).

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA KOTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2.

Guna melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota, ditetapkan para pelaksana penerapan sesuai daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Tugas Tim Penerapan dan Pelaksana Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang di tetapkan pada tiap Tahun Anggaran yang selanjutnya sistem tersebut disebut dengan POMMS (Performance Oriented Maintenance Management System), yaitu Sistem Manajemen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota yang berorientasi pada kinerja.

Pasal 5

Sistem dimaksud pada Pasal 4 keputusan ini merupakan prosedur atau mekanisme yang harus diikuti dalam Pemrograman Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Kontrol dan Evaluasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota yang dikelola dan menjadi tanggung-jawab Dinas-dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6.

Sasaran Sistem Penerapan POMMS adalah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kota dengan sasaran utamanya adalah :

- a. makin meningkatnya produktivitas prasarana dan sarana kota;
- b. dapat dipertahankannya usia prasarana dan sarana kota sesuai rencana semula;
- c. berkurangnya pengeluaran biaya oleh pengguna karena prasarana dan sarana kota terpelihara dengan baik;
- d. penggunaan sumber dana dan daya untuk pemeliharaan prasarana dan sarana kota yang efektif dan efisien;
- e. adanya pertanggung-jawaban yang jelas dalam penggunaan sumber dana dan daya untuk pemeliharaan prasarana dan sarana kota;
- f. meningkatkan kredibilitas Pemerintah khususnya Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam memberikan pelayanan kepada warganya;
- g. meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kota;
- h. meningkatkan kenyamanan dan keamanan penggunaan prasarana dan sarana kota;
- i. meningkatkan kualitas hidup;
- j. meningkatkan peran serta warga masyarakat dan rasa ikut memiliki atas daerah tempat tinggalnya;

Pasal 7

Penerapan POMMS sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, pelaksanaannya dimulai Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 8.

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada Tanggal 7 April 1999

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**



Drs. AFFANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Para Kepala Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Anggota Tim Penerap dan Pelaksana Penerap yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 24
TANGGAL : 7 April 1999

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN SARANA KOTA (POMMS) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

NO	NAMA JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	2.	3.
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
2.	Sekretaris I	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
3.	Sekretaris II	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang
4.	Anggota	1. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Tingkat II Jombang. 2. Kepala Dinas Kebersihan Daerah Tingkat II Jombang. 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang. 4. Dirut Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Jombang. 5. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang. 6. Kepala DLLAJ Daerah Tingkat II Jombang. 7. Kepala Dinas Pasar Daerah Tingkat II Jombang.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**



Drs. A F F A N D I

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 24
TANGAL : 7 April 1999

**PARA PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN SARANA KOTA (POMMS)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

A. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	WIBOWO ADI SANTOSO, BE.	510 062 323	KABID. FISIK PRASARANA
	2	SUPARNO	510 121 618	STAF
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	Drs. TRIATMIYONO	510 100 889	KASI PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
	2	Ir. YUDHI ADRIANTO, Msi	510 125 953	STAF
	3	BAMBANG DWIJO P, ST.	510 126 293	STAF

B. Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	ARIF RAHMAN R, Sm Hk.	510 056 848	KASUBAG TU
	2	IMAM MANSUR. Bc Kn.	510 059 349	KASI P2U
PELAKSANA	1	HENDRI	510 095 256	STAF
	2	M. SYAMUL FARIDI	510 087 509	STAF
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	Drs. BAMBANG NURYANTO	510 115 940	KASUBSI PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN KASUBSI PELAPORAN
	2	Drs. SUGIANTO	010 193 591	

A. Pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	IMAM BUCHARI, SE..	510 056 849	KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM STAF
	2	TAMTU ADJI	510 059 482	
PELAKSANA	1	Ir. M. MUSLICH	510 117 035	KASUBAG. PENGENDALIAN STAF
	2	MOEGIONO	510 063 951	
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	Ir. WASPODO	510 087 392	KASUBAG PELAPORAN STAF
	2	ALI ARIFIN	510 110 569	
	3	HADI KUSHARTONO	510 116 286	

d. Pada Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PENGANGGARAN	1	A S N A N	510 062 694	KASUBAG. ANGGARAN STAF
	2	ABDUL GHOFUR	510 121 796	
PELAKSANA	1	GATOT MEGANTORO	510 063 979	KASUBAG. PERBENDAHARAAN STAF
	2	A. KAMALUDDIN F.	510 127 972	
PEMBUKUAN	1	TITIK JUDHIHARTINI	510 052 982	KASUBAG. PEMBUKUAN STAF
		THERESIA HANDAYANI	010 187 177	
VERIFIKASI	1	Drs. EKA SUPRASETYA	010 212 880	KASUBAG. VERIFIKASI STAF
	2	DWI AGUS P.	510 125 101	

e. Pada Dinas PU Bina Marga Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	EFFENDI.	510 063 976	KASIE PENGEN-DALIAN DAN OPERASIONAL KASUBSIE PE-NYUSUNAN PROGRAM
	2	SUBAGIJO	510 062 936	
PELAKSANA	1	SUNARYO	510 062 934	KUPT Jombang
	2	MARDIONO	510 080 359	STAF
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	SUYONO	010 212 790	KASUBSI PERENCANAAN LEGER JALAN KASUBSIE. PENINGKATAN JALAN STAF
	2	Ir. WILDAN	510 117 261	
	3	DJOHAN MO. D.H..	510 122 910	

F. Pada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	BUDIHARYO, BE.	510 116 753	KAUR PROGRAM
	2	DJARNNO	510 057 304	KASUBSI MANAJEMEN LALU LINTAS
PELAKSANA	1	NASIR	510 125 095	STAF
	2	MUDDJADID	510 098 498	STAF
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	BUDIHARYO, BE.	510 116 753	KAUR PROGRAM
	2	Drs. MAHMUDI	510 118 325	KASI ANGKUTAN BARANG DAN ANGKUTAN KHUSUS STAF
	3	AGUS PRASETYO, ST.	510 126 293	

G. Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	RIYANTO	510 063 980	KAUR KEUANGAN
	2	PUDIANTO	510 063 905	KASUBSI PEMUSNAHAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH
PELAKSANA	1	ABD. QODIR, SH.	510 077 702	KASI KEBERSIHAN KASI PERTAMANAN
	2	Ir. SISWANTONO	510 063 998	KASUBSI KEBERSIHAN
	3	SUPRIJANTO	510 087 389	JALAN/LINGKUNGAN
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	Drs. SUDARTO	010 137 450	KASUBAG. TU
	2	PAMUJI	010 089 677	KASUBSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
	3	SUSI ERNAWATI	510 115 457	KAUR PERENCANAAN DAN EVALUASI

H. Pada Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	SUNARYO	016 301	KABAG. KEUANGAN
	2	PADI BUDIONO	075 204	KASUBAG. PERENCANAAN
PELAKSANA	1	MADJURI	046 202	KASUBAG. TRANS. DAN DRISTRIBUSI
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	DJUMILAN	095 833	KABAG. OPERASIONAL

H. Pada Dinas Pengelola Pasar Daerah Tingkat II Jombang

FUNGSI POMMS	No.	Nama	NIP	JABATAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1	Drs. WIJONO SOEPARNO	010 082 047	KEPALA DINAS PASAR
PELAKSANA	1	SUMBODO	510 063 490	KASUBSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN
	2	SUKIRMAN	510 063 876	KASUBSI PENERIMAAN & PENAGIHAN
PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1	IMAM MANSUR. Bc. Kn.	510 059 349	KASI PENDAPATAN
	2	SOEWITO HS, SH.	510 020 276	KASUBAG TU
	3	HARTONO	510 065 490	KASI KEBERSIHAN & PEMELIHARAAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**



Drs. AFFANDI

**TUGAS TIM PENERAPAN DAN PELAKSANA PENERAP
SISTEM MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN SARANA KOTA (POMMS)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

No	URAIAN TUGAS
I	<p>BAPPEDA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Program dan Penganggaran<ol style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyusunan Program O&P tahunan dengan Dinas-dinas/Instansi terkait.b. Mengkoordinasikan penetapan prioritas pemeliharaan prasarana kota dengan Tim Anggaran & Dinas/Instansi terkait.c. Menetapkan dan menghimpun standart teknis dan keuangan, acuan pedoman dan dokumen kesepakatan dan mendistribusikan.d. Mendorong penerapan penganggaran sistem POMMS & Instruksi Mendagri No. 1 tahun 1998.e. Mengkoordinasikan kebijaksanaan daerah secara menyeluruh dalam O&P agar tidak tumpang tindih, mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut diatas.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan<ol style="list-style-type: none">a. Memonitor dan mengendalikan semua kegiatan O&P dengan suatu format laporan progres.b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan O&P untuk ditindaklanjuti serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait.c. Membuat pelaporan periodik (Bulan atau Triwulan dan Tahun) kepada Ketua dan Sekwilda atas seluruh kegiatan O&P prasarana kota. <p>II</p> <p>BAGIAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penganggaran<ol style="list-style-type: none">a. Memproses pengajuan kebutuhan O& P (Form 6 dan Dukda) dari dinas terkait dengan tim anggaran sesuai ketersediaan dana dan skala prioritas.b. Menyusun anggaran biaya O&P belanja rutin ke pasal 1092 pada pos-pos dinas yang bersangkutan merinci komponen dan sub komponen prasarana kota sesuai instruksi Mendagri No. 1 tahun 1998.c. Menyusun PAK O&P dengan koordinasi bersama instansi/dinas-dinas terkait dan mencantumkan perubahannya sesuai ketentuan diatas (item b).2. Perbendaharaan dan Pembukuan<ol style="list-style-type: none">a. Memeriksa SPP, SPMU dan SPJ belanja O&P prasarana kota sesuai kontrak atau ketentuan swakelola dan membayar termin kontrak.b. Membukukan realisasi pembayaran belanja O&P secara up to date.c. Membuat laporan berkala (bulanan triwulan dan tahunan) untuk konfirmasi pencatatan realisasi belanja O&P dengan Dinas/Instansi terkait.

No	URAIAN TUGAS
III	<p>BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETWILDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun bahan acuan & petunjuk pelaksanaan bagi penyusunan program & anggaran termasuk mendorong penerapan mekanisme penganggaran sistem POMMS & Instruksi Mendagri No. 1 tahun 1998 2. Memonitor dan memberikan masukan jika ada penyimpangan atau perubahan kebijaksanaan agar diadakan penyesuaian seperlunya. 3. Evaluasi dan review atas informasi dan laporan realisasi anggaran O&P untuk diadakan perbaikan program POMMS selanjutnya.
IV	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penerapan dan Penganggaran. <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan jumlah kebutuhan pemeliharaan seluruh prasarana kota. b. Memproses anggaran dengan Tim Anggaran denganskala prioritas. c. Merencanakan pengadaan barang dan peralatan untuk kegiatan pemeliharaan. d. Merumuskan kegiatan pemeliharaan ini dalam prosedur dan form POMMS dan mengacu pada Intruksi Mendagri No. 1 tahun 1998. 2. Pelaksana. <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemeliharaan seluruh prasarana kota termasuk jalan dan drainase baik yang di kontrakan maupun swakelola. b. Mengadakan penyesuaian jika ada perubahan kebijaksanaan dengan instansi terkait. c. Menggunakan prosedur dan form POMMS dalam pelaksanaan hal di atas. 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan evaluasi dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. b. Membuat pelaporan periodik pelaksanaan pemeliharaan prasarana kota.
V	<p>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Penganggaran. <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun usulan kegiatan operasional pembersihan dan pemulihan kota serta menentukan kebutuhan penjadwalan dan pengajuan anggaran tahunan DKP. b. Mengkoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setwilda dan Tim Anggaran. c. Perencanaan pengadaan barang dan peralatan untuk kegiatan O&P persampahan serta mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 1998. d. Menunjukkan kegiatan di atas ke dalam format POMMS (Form : A, B, C, D, E, F, dan G). 2. Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan seluruh operasional persampahan, kebersihan kota dan pertamanan serta prasarana umum lainnya. b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan sarana kebersihan/persampahan. 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan periodik (bulan, triwulan dan tahunan) atas seluruh kegiatan operasional persampahan kebersihan kota dan pertamanan. b. Mengadakan evaluasi dan saran perbaikan atas operasional DKP.

<p>VI</p>	<p>PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM</p> <p>1. Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran.</p> <p>a. Menetapkan jumlah kebutuhan, penjadwalan dan proses anggaran O&P prasarana fisik.</p> <p>b. Merencanakan pengadaan barang dan peralatan untuk kegiatan pemeliharaan.</p> <p>c. Memproses hal-hal di atas dalam prosedur dan format POMMS.</p> <p>2. Pelaksana.</p> <p>a. Melaksanakan semua kegiatan pemeliharaan sesuai kualitas dan volume yang ditetapkan.</p> <p>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.</p> <p>a. Mengadakan monitoring/pengendalian dan evaluasi serta usulan perbaikan dan tindak lanjut.</p> <p>b. Membuat laporan periodik (bulanan) tepat waktu dan mendistribusikan pada instansi terkait.</p>
<p>VII</p>	<p>DISPENDA</p> <p>1. Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran.</p> <p>a. Merencanakan dan menganggarkan sumber PAD terutama yang berkaitan dengan sektor prasarana kota (Cost Recovery) secara maksimal menurut program RIAP.</p> <p>b. Menginformasikan pendapatan tersebut kepada Bagian Keuangan dan Dinas/Instansi terkait untuk evaluasi kebijaksanaan pemeliharaan.</p> <p>2. Pelaksanaan.</p> <p>a. Melaksanakan pungutan restribusi, pajak dan PAD lainnya sesuai anggaran dan strategi RIAP untuk membiayai operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Daerah.</p> <p>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.</p> <p>a. Memonitor kemajuan pendapatan dan evaluasi untuk perbaikan peningkatan PAD yang bersangkutan.</p> <p>b. Membuat laporan periodik (bulanan, triwulan dan tahunan) atas realisasi pendapatan PAD dan mengirimkan secara up to date ke kepala Dinas/Instansi terkait.</p>
<p>VIII</p>	<p>DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAERAH</p> <p>1. Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran.</p> <p>a. Menyusun dan menetapkan jumlah kebutuhan riil O&P perlengkapan prasarana lalu lintas jalan menurut kondisi di lapangan.</p> <p>b. Mengajukan dan memproses anggaran dengan Tim Anggaran koordinasi dengan instansi terkait dengan skala prioritas.</p> <p>c. Memproses penyusunan kebutuhan dan anggaran tersebut dengan prosedur/Form POMMS serta mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 1998.</p> <p>2. Pelaksanaan.</p> <p>a. Melaksanakan pemeliharaan semua prasarana serta peralatan di lingkungan DLLAJD.</p> <p>b. Melaksanakan pengadaan barang untuk menunjang pemeliharaan tersebut di atas.</p>

	<p>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan di lingkungan DLLAJD.b. Membuat laporan berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada atasan dan instansi/dinas terkait dengan tepat waktu.
--	---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**



Drs. A F F A N D I